



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>ROMANIGE Alias COMENG Bin RAHMAN.</b>
Tempat Lahir	:	Bunyu.
Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun / 11 April 1987.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Pangkalan RT. 07, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	SMA (lulus).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014.

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan jika dirinya tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan ingin menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

#### PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **ROMANIGE Alias  
COMENG Bin RAHMAN;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## TUNTUTAN

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2014, No. Reg. Perkara : PDM-003/T. Selor/Q.4.16/Euh.2/02/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### Primair

#### DAKWAAN

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Subsidiar

#### DAKWAAN

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 2 (dua) dek sabu-sabu dikemas dengan plastik bening transparan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan kecil;
- 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terdapat pula bukti surat yang berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 0113/NNF/2014 tertanggal 9 Januari 2014 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 0182/2014/NNF berupa kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 0183/2014/NNF berupa botol kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan krsital **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. HASIL PEMERIKSAAN TES URINE NARKOBA Nomor : 131/XII/POL/2013 tertanggal 26 Desember 2013 yang menerangkan telah dilakukan tes Narkoba dalam urine Terdakwa pada hari Kamis 26 Desember 2013 jam 10.45 Wita dengan hasil Positif Methamphetamine (Metode Rapid Test);

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi HARTADI Bin MARSIDI:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Bunyu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah saksi Agus Sapriyanto yang terletak di Jalan Wono Indah, Desa Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di rumah saksi Agus Sapriyanto yang terletak di Jalan Wono Indah terdapat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Suharno dan saksi Rezeki, selanjutnya saksi memberikan informasi yang telah diperolehnya dari masyarakat tersebut kepada saksi Suharno dan saksi Rezeki;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Suharno dan saksi Rezeki mendatangi rumah saksi Agus Sapriyanto, kemudian saksi mengetuk pintu rumah dan ternyata yang membuka pintu adalah saksi Agus Sapriyanto sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi Agus Sapriyanto diperiksa oleh saksi, selanjutnya saksi Agus Sapriyanto membawa saksi ke dalam kamarnya dan ternyata di dalam kamar tersebut ada juga Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan kemudian memeriksa kamar saksi Agus Sapriyanto tersebut dan saksi menemukan barang-barang berupa 2 (dua) dek sabu-sabu dikemas dengan plastik bening transparan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu, 1 (satu) buah korek gas warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang terletak di atas kasur;
- Bahwa barang-barang yang saksi temukan di atas kasur tersebut diakui sebagai milik saksi Agus Sapriyanto;
- Bahwa selain itu Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto mengakui jika mereka sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di dalam kamar milik saksi Agus Sapriyanto tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Agus Sapriyanto mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari mana;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi Agus Sapriyanto mengakui jika pada malam hari tanggal 25 Desember 2013 tersebut dirinya sempat menjual sabu-sabu kepada seseorang seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan membawa Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto ke kantor Polsek Bunyu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto, di rumah tersebut ada juga saksi Hariyanto yang pada saat itu sedang menonton TV di ruang tamu;
- Bahwa setelah diamankan ke Polsek Bunyu, terhadap Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto kemudian dilakukan tes urine, dimana tes urine tersebut hasilnya adalah Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Agus Sapriyanto bukanlah merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa sehari-hari, namun yang saksi ketahui saat ini Terdakwa sedang menganggur atau sedang tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan atau pekerjaan Terdakwa bukanlah peneliti dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu :
  - 2 (dua) dek sabu-sabu dikemas dengan plastik bening transparan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah sabu-sabu milik saksi Agus Sapriyanto yang saksi temukan di atas kasur dalam kamar saksi Agus Sapriyanto pada saat dilakukan penangkapan;
  - 1 (satu) buah timbangan kecil adalah timbangan milik saksi Agus Sapriyanto yang saksi temukan di atas kasur dalam kamar saksi Agus Sapriyanto pada saat dilakukan penangkapan;
  - 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu adalah bong milik saksi Agus Sapriyanto yang saksi temukan di atas kasur dalam kamar saksi Agus Sapriyanto pada saat dilakukan penangkapan, dimana bong tersebut sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek gas warna biru adalah korek gas milik saksi Agus Sapriyanto yang saksi temukan di atas kasur dalam kamar saksi Agus Sapriyanto pada saat dilakukan penangkapan;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih adalah HP milik saksi Agus Sapriyanto yang saksi temukan di atas kasur dalam kamar saksi Agus Sapriyanto pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi REZEKI JUNIANTO Bin SUMIRAN:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Bunyu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah saksi Agus Sapriyanto yang terletak di Jalan Wono Indah, Desa Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi memperoleh informasi dari saksi Hartadi yang memberitahukan jika di rumah saksi Agus Sapriyanto yang terletak di Jalan Wono Indah terdapat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Hartadi dan saksi Suharno mendatangi rumah saksi Agus Sapriyanto, kemudian saksi mengetuk pintu rumah dan ternyata yang membuka pintu adalah saksi Agus Sapriyanto sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi Agus Sapriyanto diperiksa oleh saksi, selanjutnya saksi Agus Sapriyanto membawa saksi ke dalam kamarnya dan ternyata di dalam kamar tersebut ada juga Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan kemudian memeriksa kamar saksi Agus Sapriyanto tersebut dan saksi menemukan barang-barang berupa 2 (dua) dek sabu-sabu dikemas dengan plastik bening transparan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu, 1 (satu) buah korek gas warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang terletak di atas kasur;
- Bahwa barang-barang yang saksi temukan di atas kasur tersebut diakui sebagai milik saksi Agus Sapriyanto;
- Bahwa selain itu Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto mengakui jika mereka sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di dalam kamar milik saksi Agus Sapriyanto tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Agus Sapriyanto mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari mana;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi Agus Sapriyanto mengakui jika pada malam hari tanggal 25 Desember 2013 tersebut dirinya sempat menjual sabu-sabu kepada seseorang seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan membawa Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto ke kantor Polsek Bunyu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto, di rumah tersebut ada juga saksi Hariyanto yang pada saat itu sedang menonton TV di ruang tamu;
- Bahwa setelah diamankan ke Polsek Bunyu, terhadap Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto kemudian dilakukan tes urine, dimana tes urine tersebut hasilnya adalah Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Agus Sapriyanto bukanlah merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa sehari-hari, namun yang saksi ketahui saat ini Terdakwa sedang menganggur atau sedang tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan atau pekerjaan Terdakwa bukanlah peneliti dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu :
  - 2 (dua) dek sabu-sabu dikemas dengan plastik bening transparan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah sabu-sabu milik saksi Agus Sapriyanto yang saksi temukan di atas kasur dalam kamar saksi Agus Sapriyanto pada saat dilakukan penangkapan;
  - 1 (satu) buah timbangan kecil adalah timbangan milik saksi Agus Sapriyanto yang saksi temukan di atas kasur dalam kamar saksi Agus Sapriyanto pada saat dilakukan penangkapan;
  - 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu adalah bong milik saksi Agus Sapriyanto yang saksi temukan di atas kasur dalam kamar saksi Agus Sapriyanto pada saat dilakukan penangkapan, dimana bong tersebut sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek gas warna biru adalah korek gas milik saksi Agus Sapriyanto yang saksi temukan di atas kasur dalam kamar saksi Agus Sapriyanto pada saat dilakukan penangkapan;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih adalah HP milik saksi Agus Sapriyanto yang saksi temukan di atas kasur dalam kamar saksi Agus Sapriyanto pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi HARIYANTO Bin MUSLIMIN:

- Bahwa saksi mengetahui jika Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto karena pada waktu itu saksi sedang berada di rumah saksi Agus Sapriyanto;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto ditangkap di rumah saksi Agus Sapriyanto, Jalan Wono Indah, Desa Bunyu Selatan, Kec. Bunyu, Kab. Bulungan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa awalnya saksi hanya jalan-jalan ke rumah saksi Agus Sapriyanto dan di rumah tersebut saksi langsung menonton TV di ruang tamu, tidak lama kemudian saksi mendengar ada yang mengetuk pintu, sehingga saksi memanggil saksi Agus Sapriyanto di kamar dan memberitahu jika ada yang mengetuk pintu rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi pergi ke dapur untuk membakar rokok dan setelah kembali untuk menonton TV ternyata sudah ada 3 (tiga) orang Polisi di rumah saksi Agus Sapriyanto tersebut;
- Bahwa saksi selanjutnya diajak oleh Polisi untuk ikut masuk ke kamar saksi Agus Sapriyanto dan kemudian saksi ikut melihat Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar saksi Agus Sapriyanto tersebut;
- Bahwa di dalam kamar saksi Agus Sapriyanto tersebut Polisi menemukan barang-barang berupa 2 (dua) dek sabu-sabu dikemas dengan plastik bening transparan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu, 1 (satu) buah korek gas warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang terletak di atas kasur;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto dibawa oleh Polisi ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang-barang berupa 2 (dua) dek sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening transparan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu, 1 (satu) buah korek gas warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih tersebut adalah milik saksi Agus Sapriyanto, karena saksi mendengar saat Polisi bertanya kepada Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ternyata Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4. Saksi SUHARNO Bin SUDARGO (Alm):**

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Bunyu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah kakak saksi Agus Sapriyanto, yaitu saudara Halis yang terletak di Jalan Wono Indah, Desa Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi memperoleh informasi dari saksi Hartadi yang memberitahukan jika di rumah saudara Halis yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Jalan Wono Indah terdapat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Hartadi dan saksi Rezeki mendatangi rumah saudara Halis, kemudian saksi mengetuk pintu rumah dan ternyata yang membuka pintu adalah saksi Agus Sapriyanto;
- Bahwa kemudian saksi Agus Sapriyanto diperiksa oleh saksi, selanjutnya saksi Agus Sapriyanto membawa saksi ke dalam kamar dan ternyata di dalam kamar tersebut ada juga Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan kemudian memeriksa kamar tersebut dan saksi menemukan barang-barang berupa 2 (dua) dek sabu-sabu dikemas dengan plastik bening transparan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu, 1 (satu) buah korek gas warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang terletak di atas kasur;
- Bahwa barang-barang yang saksi temukan di atas kasur tersebut diakui sebagai milik saksi Agus Sapriyanto;
- Bahwa selain itu Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto mengakui jika mereka sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di dalam kamar milik saksi Agus Sapriyanto tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Agus Sapriyanto mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari mana;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi Agus Sapriyanto mengakui jika pada malam hari tanggal 25 Desember 2013 tersebut dirinya sempat menjual sabu-sabu kepada seseorang seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan membawa Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto ke kantor Polsek Bunyu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto, di rumah tersebut ada juga saksi Hariyanto yang pada saat itu sedang menonton TV di ruang tamu;
- Bahwa setelah diamankan ke Polsek Bunyu, terhadap Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto kemudian dilakukan tes urine, dimana tes urine tersebut hasilnya adalah Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Agus Sapriyanto bukanlah merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa sehari-hari, namun yang saksi ketahui saat ini Terdakwa sedang menganggur atau sedang tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan atau pekerjaan Terdakwa bukanlah peneliti dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu :
  - 2 (dua) dek sabu-sabu dikemas dengan plastik bening transparan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah sabu-sabu milik saksi Agus Sapriyanto yang saksi temukan di atas kasur dalam kamar saksi Agus Sapriyanto pada saat dilakukan penangkapan;
  - 1 (satu) buah timbangan kecil adalah timbangan milik saksi Agus Sapriyanto yang saksi temukan di atas kasur dalam kamar saksi Agus Sapriyanto pada saat dilakukan penangkapan;
  - 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu adalah bong milik saksi Agus Sapriyanto yang saksi temukan di atas kasur dalam kamar saksi Agus Sapriyanto pada saat dilakukan penangkapan, dimana bong tersebut sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek gas warna biru adalah korek gas milik saksi Agus Sapriyanto yang saksi temukan di atas kasur dalam kamar saksi Agus Sapriyanto pada saat dilakukan penangkapan;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih adalah HP milik saksi Agus Sapriyanto yang saksi temukan di atas kasur dalam kamar saksi Agus Sapriyanto pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi AGUS SAPRIYANTO:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah kakak saksi yang bernama Halis di Jalan Wono Indah, Desa Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena telah menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, di rumah kakak saksi ada juga Terdakwa, saksi Hariyanto dan paman saksi yang sedang sakit;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wita ada orang datang ke rumah saksi dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi dengan mengatakan "ini untuk kakakmu", lalu saksi mengatakan jika kakaknya tidak ada, kemudian orang tersebut berkata kepada saksi "pakai saja";
- Bahwa selanjutnya saksi membagi 1 (satu) paket sabu yang diterimanya tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu dengan menggunakan timbangan kecil miliknya;
- Bahwa saksi membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil karena yang 2 (dua) paket kecil akan dijual oleh Terdakwa untuk membeli obat pamannya, sedangkan yang 1 (satu) paket kecil akan digunakan sendiri oleh saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi dan mengatakan akan membeli sabu, selanjutnya saksi menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang telah dibaginya dan orang tersebut memberi saksi uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita datanglah Terdakwa ke rumah saksi dengan maksud mengajak paman saksi untuk natalan namun tidak jadi karena paman saksi sedang sakit, sehingga kemudian saksi mengajak Terdakwa masuk ke kamar;
- Bahwa setelah di dalam kamar, saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu milik saksi dengan menggunakan bong milik saksi;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah pertama sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet dibakar dengan menggunakan korek gas, lalu pipet kaca tersebut disambungkan dengan botol yang berisi air, selanjutnya setelah botol mengeluarkan asap maka asap tersebut dihisap oleh saksi dan Terdakwa dengan menggunakan selang seperti orang yang merokok;
- Bahwa tidak lama setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, saksi dan Terdakwa kemudian ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, saksi dan Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, yang menyediakan sabu-sabu tersebut selalu saksi;
- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh saksi bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 malam hari tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa sehari-hari, namun yang saksi ketahui kegiatan atau pekerjaan Terdakwa bukanlah peneliti dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu :
  - 2 (dua) dek sabu-sabu dikemas dengan plastik bening transparan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah sabu-sabu milik saksi;
  - 1 (satu) buah timbangan kecil adalah timbangan milik saksi yang saksi gunakan untuk membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 3 (tiga) paket kecil sabu;
  - 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu adalah bong milik saksi, dimana bong tersebut sebelumnya telah digunakan oleh saksi dan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek gas warna biru adalah korek gas milik saksi yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi untuk membakar sabu dalam pipet;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih adalah HP milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Ahli MERRY KURNIAWATI;**

- Bahwa pekerjaan ahli adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
- Bahwa ahli adalah seorang Sarjana Farmasi dan telah lulus pula dalam pendidikan profesi Apoteker, sehingga dalam hal ini ahli mengetahui mengenai perihal obat-obatan dan kandungannya yang ada di dalamnya;
- Bahwa dilihat dari bentuk atau wujud fisiknya, ahli mengenali barang bukti yang berupa 2 (dua) dek sabu-sabu dikemas dengan plastik bening transparan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah benar sabu-sabu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa wujud fisik yang dimaksud oleh ahli adalah berupa kristal berwarna putih dan mudah hancur;
- Bahwa sabu-sabu mengandung senyawa berupa Metamfetamina, dimana senyawa tersebut termasuk sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sabu-sabu apabila dikonsumsi dapat menimbulkan efek adiksi (ketergantungan), selain itu dapat pula menimbulkan kerusakan pada susunan syaraf;
- Bahwa sabu-sabu apabila dikonsumsi oleh seseorang, maka dapat menimbulkan efek yang bersifat halusinogen, yaitu mengakibatkan orang tersebut mengalami halusinasi;
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dan sudah tidak boleh lagi digunakan untuk kepentingan kesehatan;
- Bahwa sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tidak boleh digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat umum, bahkan apabila ada lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan akan menggunakan Narkotika Golongan I pun, maka juga harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari LIPI;
- Bahwa untuk mengetahui apakah seseorang telah mengonsumsi Narkotika, maka dapat digunakan metode pemeriksaan atau tes kandungan Narkotika dalam tubuh dengan melalui tes urine atau darah;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah kakak saksi Agus Sapriyanto, yaitu saudara Halis di Jalan Wono Indah, Desa Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Agus Sapriyanto;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, di rumah saksi Agus Sapriyanto ada juga saksi Hariyanto dan paman saksi Agus Sapriyanto yang sedang sakit;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Agus Sapriyanto dengan maksud mengajak paman saksi Agus Sapriyanto untuk natalan namun tidak jadi, karena paman saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agus Sapriyanto sedang sakit, sehingga kemudian Terdakwa diajak masuk ke kamar oleh saksi Agus Sapriyanto dan diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu oleh saksi Agus Sapriyanto;

- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah pertama sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet dibakar dengan menggunakan korek gas, lalu pipet kaca tersebut disambungkan dengan botol yang berisi air, selanjutnya setelah botol mengeluarkan asap maka asap tersebut dihisap oleh saksi dan Terdakwa dengan menggunakan selang seperti orang yang merokok;
- Bahwa tidak lama setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto kemudian ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Polisi, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya adalah dalam urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi Agus Sapriyanto, yang menyediakan sabu-sabu tersebut selalu saksi Agus Sapriyanto;
- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan saksi Agus Sapriyanto pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 malam hari tersebut adalah milik saksi Agus Sapriyanto;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang tidak bekerja, selain itu Terdakwa bukanlah peneliti dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah agar Terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu :
  - 2 (dua) dek sabu-sabu dikemas dengan plastik bening transparan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah sabu-sabu milik saksi Agus Sapriyanto;
  - 1 (satu) buah timbangan kecil adalah timbangan milik saksi Agus Sapriyanto;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu adalah bong milik saksi Agus Sapriyanto, dimana bong tersebut sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru adalah korek gas milik saksi Agus Sapriyanto yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto untuk membakar sabu dalam pipet;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih adalah HP milik saksi Agus Sapriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah kakak saksi Agus Sapriyanto, yaitu saudara Halis di Jalan Wono Indah, Desa Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Agus Sapriyanto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Agus Sapriyanto dengan maksud mengajak paman saksi Agus Sapriyanto untuk natalan namun tidak jadi, karena paman saksi Agus Sapriyanto sedang sakit, sehingga kemudian Terdakwa diajak masuk ke kamar oleh saksi Agus Sapriyanto dan diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu oleh saksi Agus Sapriyanto;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah pertama sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet dibakar dengan menggunakan korek gas, lalu pipet kaca tersebut disambungkan dengan botol yang berisi air, selanjutnya setelah botol mengeluarkan asap maka asap tersebut dihisap oleh saksi dan Terdakwa dengan menggunakan selang seperti orang yang merokok;
- Bahwa tidak lama setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto kemudian ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Polisi, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan tes urine dan sesuai dengan HASIL PEMERIKSAAN TES URINE NARKOBA Nomor : 131/XII/POL/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Desember 2013, maka dapat diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 0113/NNF/2014 tertanggal 9 Januari 2014, dinyatakan jika barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar berupa kristal yang mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi Agus Sapriyanto, yang menyediakan sabu-sabu tersebut selalu saksi Agus Sapriyanto;
- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan saksi Agus Sapriyanto pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 malam hari tersebut adalah milik saksi Agus Sapriyanto;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang tidak bekerja, selain itu Terdakwa bukanlah peneliti dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah agar Terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu :
  - 2 (dua) dek sabu-sabu dikemas dengan plastik bening transparan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah sabu-sabu milik saksi Agus Sapriyanto;
  - 1 (satu) buah timbangan kecil adalah timbangan milik saksi Agus Sapriyanto;
  - 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu adalah bong milik saksi Agus Sapriyanto, dimana bong tersebut sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek gas warna biru adalah korek gas milik saksi Agus Sapriyanto yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto untuk membakar sabu dalam pipet;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih adalah HP milik saksi Agus Sapriyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan Subsidairetas, yaitu Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidaire, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**a. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **ROMANIGE Alias COMENG Bin RAHMAN** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi;

### **b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah kakak saksi Agus Sapriyanto, yaitu saudara Halis di Jalan Wono Indah, Desa Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Agus Sapriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Agus Sapriyanto dengan maksud mengajak paman saksi Agus Sapriyanto untuk natalan namun tidak jadi karena paman saksi Agus Sapriyanto sedang sakit, sehingga kemudian Terdakwa diajak masuk ke kamar oleh saksi Agus Sapriyanto dan diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu oleh saksi Agus Sapriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, cara Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah pertama sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet dibakar dengan menggunakan korek gas, lalu pipet kaca tersebut disambungkan dengan botol yang berisi air, selanjutnya setelah botol mengeluarkan asap maka asap tersebut dihisap oleh saksi dan Terdakwa dengan menggunakan selang seperti orang yang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak lama setelah mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto kemudian ditangkap oleh Polisi, selanjutnya setelah ditangkap oleh Polisi, terhadap Terdakwa lalu dilakukan tes urine;

Menimbang, bahwa sesuai dengan HASIL PEMERIKSAAN TES URINE NARKOBA Nomor : 131/XII/POL/2013 tertanggal 26 Desember 2013, maka dapat diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali, dimana setiap kali mengkonsumsi sabu bersama-sama, yang menyediakan sabu-sabu tersebut selalu saksi Agus Sapriyanto, selain itu sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan saksi Agus Sapriyanto pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 malam hari tersebut adalah milik saksi Agus Sapriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, selain itu tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bukanlah dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi hanya untuk obat agar tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 0113/NNF/2014 tertanggal 9 Januari 2014, dinyatakan jika barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar berupa kristal yang mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu ahli yang telah memberikan keterangan di dalam persidangan, yaitu MERRY KURNIAWATI, S. Farm, Apt., juga membenarkan jika sabu-sabu merupakan kristal yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I, dimana sabu-sabu tersebut tidak diperbolehkan digunakan oleh masyarakat umum dan tidak diperbolehkan untuk kepentingan kesehatan, sehingga sabu-sabu atau Narkotika golongan I hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan meskipun Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang serta tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa sendiri, akan tetapi milik saksi Agus Sapriyanto;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah menyimpan, menguasai ataupun menyediakan sabu-sabu, karena sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali, dimana setiap kali mengkonsumsi sabu bersama-sama, yang menyediakan sabu-sabu tersebut selalu saksi Agus Sapriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ini tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga sebagai konsekwensinya unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai konsekwensinya Terdakwa **ROMANIGE Alias COMENG Bin RAHMAN** haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :  
"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**a. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **ROMANIGE Alias COMENG Bin RAHMAN** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi;

### **b. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara **tanpa hak** atau **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dimana penggunaan tersebut haruslah ditujukan terhadap Narkotika golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah kakak saksi Agus Sapriyanto, yaitu saudara Halis di Jalan Wono Indah, Desa Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan karena telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Agus Sapriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Agus Sapriyanto dengan maksud mengajak paman saksi Agus Sapriyanto untuk natalan namun tidak jadi karena paman saksi Agus Sapriyanto sedang sakit, sehingga kemudian Terdakwa diajak masuk ke kamar oleh saksi Agus Sapriyanto dan diajak mengonsumsi Narkotika jenis sabu oleh saksi Agus Sapriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, cara Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah pertama sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet dibakar dengan menggunakan korek gas, lalu pipet kaca tersebut disambungkan dengan botol yang berisi air, selanjutnya setelah botol mengeluarkan asap maka asap tersebut dihisap oleh saksi dan Terdakwa dengan menggunakan selang seperti orang yang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak lama setelah mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan saksi Agus Sapriyanto kemudian ditangkap oleh Polisi, selanjutnya setelah ditangkap oleh Polisi, terhadap Terdakwa lalu dilakukan tes urine;

Menimbang, bahwa sesuai dengan HASIL PEMERIKSAAN TES URINE NARKOBA Nomor : 131/XII/POL/2013 tertanggal 26 Desember 2013, maka dapat diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, selain itu tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bukanlah dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi hanya untuk obat agar tidak mengantuk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 0113/NNF/2014 tertanggal 9 Januari 2014, dinyatakan jika barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar berupa kristal yang mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu ahli yang telah memberikan keterangan di dalam persidangan, yaitu MERRY KURNIAWATI, S. Farm, Apt., juga membenarkan jika sabu-sabu merupakan kristal yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I, dimana sabu-sabu tersebut tidak diperbolehkan digunakan oleh masyarakat umum dan tidak diperbolehkan untuk kepentingan kesehatan, sehingga sabu-sabu atau Narkotika golongan I hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan HASIL PEMERIKSAAN TES URINE NARKOBA Nomor : 131/XII/POL/2013 tertanggal 26 Desember 2013, maka dapat diketahui jika dalam diri Terdakwa telah terdapat kandungan Narkotika yang berupa Metamfetamina, dimana kandungan Narkotika yang berupa Metamfetamina tersebut masuk dalam tubuh Terdakwa karena Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu, oleh karenanya kegiatan mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tergolong sebagai kegiatan menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dimana penggunaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah serta bukan dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

### Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, yaitu :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, selain itu selama dalam persidangan Terdakwa tidak pernah memberikan atau menunjukkan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak timbul kewajiban bagi Majelis Hakim untuk merehabilitasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan "*Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu yang berupa 2 (dua) dek sabu-sabu dikemas dengan plastik bening transparan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah timbangan kecil, 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Agus Spariyanto, maka perlu diperintahkan agar barang-barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Agus Spariyanto tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ROMANIGE Alias COMENG Bin RAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa ROMANIGE Alias COMENG Bin RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) dek sabu-sabu dikemas dengan plastik bening transparan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan kecil;
  - 1 (satu) set bong (alat hisap) sabu;
  - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
  - Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AGUS SAPRIYANTO.**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 10 MARET 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor oleh kami KADARWOKO, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua, ZIYAD, SH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 12 MARET 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL AZIS, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ULY RIF'I, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

1. (ZIYAD, SH)

TTD

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Hakim Ketua,

TTD

(KADARWOKO, SH., M.Hum)

Panitera Pengganti,

TTD

(ABDUL AZIS, SH)